



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUH. REZKI;
Tempat lahir : Lombang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lombang Desa Lombang Kecamatan
Malunda Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kaur keuangan/Bendahara Desa Lombang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Mamuju karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

Primair:



Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 8/PID.SUS-TPK/2003/PT MAM tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene NO. REG. PERK: PDS-01/Mjene/P.6.11/Ft.1/03/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. REZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. REZKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :



- 1) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 10) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 11) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;



- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 14) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 15) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 18) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;



- 24) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
- 27) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
- 28) 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomor SNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
- 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Juli tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU)



untuk bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;

- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP)
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;



- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan



- Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;
- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun



Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;

- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No :/ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 68) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 69) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada



Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;

- 74) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;
- 75) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
- 77) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;
- 78) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 79) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 80) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 85) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;



- 86) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 87) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 88) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 89) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 90) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 91) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 92) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 93) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan



Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)

- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
- 99) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 101) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)
- 102) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
- 103) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.
- 104) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.
- 105) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
- 106) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
- 107) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
- 108) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 109) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 110) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.



- 111) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 112) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 113) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 114) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh. Rezki)

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. REZKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH REZKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 10) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 11) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;



- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 14) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 15) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biayah (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 18) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;



- 24) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
- 27) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
- 28) 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomorSNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
- 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Juli tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU)



- untuk bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;



- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan



- Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;
- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;



- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No :/ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 68) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 69) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
- 74) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;



- 75) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
- 77) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;
- 78) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 79) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 80) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 85) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 86) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;



- 87) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 88) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 89) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 90) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 91) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 92) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 93) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;



- 99) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 101) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)
- 102) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
- 103) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.
- 104) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.
- 105) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
- 106) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
- 107) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
- 108) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 109) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 110) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 111) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.



- 112) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 113) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 114) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh. Rezki).
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
- 8) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 13 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Mengingat, maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang dihubungkan dengan unsur Melawan Hukum bahwa benar Terdakwa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara formil dan materil telah melanggar UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Juga tidak sesuai dengan asas kepatutan 11 sehingga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/ tercela (melawan hukum materil). Bahwa Saksi SUDIRMAN tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDes, Terdakwa menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan di luar APBDes yang tujuannya tidak terkait dengan pembangunan desa. Hal demikian membuat Saksi SUDIRMAN tidak bisa melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan yang ada di dalam APBDes. Selain itu Terdakwa Muh Rezki sebagai Bendahara juga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga atas kesepakatan bersama Saksi SUDIRMAN memotong siltap perangkat desa pada triwulan 3 dan triwulan 4 tahun anggaran 2021 dan hanya menyuruh perangkat desa untuk melakukan tanda tangan penerimaannya saja.



2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Mamuju tidak sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat, karena Putusan Hakim merupakan sebuah hukum bagi Terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap Putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang merupakan extra ordinary crime. Seharusnya Hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek moril masyarakat dan kewibawaan penegakan hukum, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh fakta persidangan dikaitkan dengan Tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyebutkan:

- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang ditahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang seharusnya membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan disuatu desa Saksi SUDIRMAN selaku Kepala Desa Lombang dan Terdakwa MUH. REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara benar sebagaimana tujuan penggunaan dan pengelolaan diantaranya terdiri atas kegiatan :
 - a. Pengadaan Perangkat babi yang dianggarkan di APBDes Perubahan TA. 2019 sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada bulan Maret tahun anggaran 2020 serta telah dicairkan tidak langsung dibayarkan kepada penyedia sehingga masih terdapat hutang desa



kepada Penyedia perangkat babi tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). dan anggaran yang telah cairkan melalui mekanisme pencairan anggaran tersebut dipergunaan oleh Saksi SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- b. Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan rill dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk sumur bor ukuran 2 inci dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan, dari tahun 2019 s/d tahun 2021, pembangunan sumur bor dianggarkan di APBDes sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 pembangunan/pengadaan sumur bor sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sudirman, S.Pd itupun Tidak dibayarkan secara keseluruhan (masih hutang/sangkutan) kepada penyedia sumur bor sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019 s/d tahun 2021 dan telah dicairkan secara keseluruhan dengan persentase 100% terserap;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Lombang yang dianggarkan pada APBDes tahun anggaran 2019 berupa lapangan sepak bola berjumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan lapangan bulutangkis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai pembangunanya namun realisasi anggaran telah 100% terserap;
- d. Pengadaan Bibit Kopi tersebut yang direalisasikan di tahun 2019 dan dianggarkan ditahun 2020 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berjumlah 20000 Phn yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019. dan terdapat selisih dalam pengadaan bibit kopi tersebut; - Bahwa



pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan sehingga terdapat selisih pembayaran;

- e. Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp189.717.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus 13 tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada pihak penyedia sehingga terdapat selisih harga selanjutnya dalam pekerjaan tersebut Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa MUH. REZKI yang melakukan pembelanjaan langsung kepada pihak penyedia;
- f. Bahwa terdapat pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 yang tidak tersalurkan dimana Saksi SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa MUH REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021;
- g. Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terdapat selisih anggaran dalam kegiatan tersebut
- h. Bahwa setelah melakukan pencairan Saksi SUDIRMAN mengambil anggaran desa yang ada dalam penguasaan Terdakwa MUH REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Lombang untuk Terdakwa gunakan di luar kepentingan yang ada dalam APBDes.



- i. Bahwa Saksi SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang secara bersama-sama dengan Terdakwa MUH.REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Lombang menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang yang keuntungannya dipergunakan Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd untuk pelayanan masyarakat yang tidak tertata pada APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak masuk di RKPDes, adapun pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Saksi SUDIRMAN yaitu: apabila terdapat tamu dari masyarakat setempat untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino dalam ajang silaturahmi, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, kemudian juga memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui Terdakwa dan pemberian jika terdapat acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). selanjutnya juga membayarkan apabila 14 ada masyarakat yang berselisih paham maka cara Saksi SUDIRMAN selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan anggaran dana desa serta alokasi dana desa;

Bahwa Saksi SUDIRMAN tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDes, Terdakwa menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan di luar APBDes yang tujuannya tidak terkait dengan pembangunan desa. Hal demikian membuat Saksi SUDIRMAN tidak bisa melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan yang ada di dalam APBDes. Selain itu Terdakwa Muh Rezki sebagai Bendahara juga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga atas kesepakatan bersama Saksi SUDIRMAN memotong siltap perangkat desa pada triwulan 3 dan triwulan 4 tahun anggaran 2021 dan hanya menyuruh perangkat desa untuk



melakukan tanda tangan penerimaannya saja. Selanjutnya terkait dengan Pertanggung jawaban pidana, bahwa setiap pelaku Tindak Pidana sepatutnya haruslah di hukum berdasarkan kualifikasi perbuatan yang dilakukan, dan karena perkara tindak pidana korupsi adalah delik materil, maka patut bagi Majelis Hakim mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa. Terkait dengan hal tersebut dihubungkan dengan perkara a quo, maka kami berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan hukum dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan sejauh mana akibat perbuatan dari Terdakwa yang menyebabkan munculnya kerugian keuangan negara.

4. Bahwa Putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 yakni:
 - a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa berdampak tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut relatif ringan dan minimum dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak sebanding dengan kerugian keuangan Negara yang disebabkan atas perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp423.403.489,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan tidak setimpal dengan ancaman



hukuman Pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yakni Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina Terdakwa menjadi orang baik dan berguna tidak tercapai, bahkan mungkin Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut tidak dapat menjadi bentuk edukasi yang berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP agar menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 4 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsider, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat pertama telah memuat pertimbangan hukum yang menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai besaran jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh



perbuatan Terdakwa dan mengenai status barang bukti, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Tingkat Pertama a quo disebutkan Terdakwa selaku Kaur keuangan/bendahara Desa Lombang dalam Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah menguntungkan Saksi Sudirman selaku Kepala Desa Lombang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp423.403.489,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian: Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp108.384.269,00 (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp77.387.960,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp237.631.260,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian keuangan Negara yang timbul pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp108.384.269,00 (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), karena Terdakwa baru menjabat sebagai Kaur keuangan/ Bendahara Desa Lombang sejak bulan Januari 2020 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 08 /Kep-Kades/1/2020 tanggal 03 Januari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diubah menjadi: Terdakwa dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang telah menguntungkan Saksi Sudirman selaku Kepala Desa Lombang dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp315.019.220,00 (tiga ratus lima belas juta Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama disebutkan bahwa barang bukti “tetap terlampir dalam berkas perkara”. Bahwa mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara atas nama Terdakwa Sudirman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) maka mengenai status barang bukti perlu diubah menjadi: “diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sudirman”;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai hal hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point pertama yang menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang dihubungkan dengan unsur Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya secara tegas telah menyatakan bahwa selisih penggunaan uang dalam pengelolaan Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) APBDs Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terjadi karena uang sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan lain diluar yang telah dianggarkan dalam APBDesa Lombang dan tidak semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan dipergunakan oleh Saksi Sudirman selaku Kepala Desa untuk keperluan membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kabupaten Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran Desa



Lombang pada Tahun Anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui Terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biaya mediasi terhadap masyarakat yang berselisih paham dengan cara mendamaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa penggunaan anggaran Desa untuk keperluan diluar yang telah ditentukan dalam APBDesa tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman dikarenakan kedudukan Terdakwa selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Lombang yang menyerahkan penyimpanan keuangan Desa Lombang kepada Saksi Sudirman selaku Kepala Desa Lombang. Karenanya Majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana diatur tersendiri dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa”, karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan ke-dua, keberatan ke-tiga dan keberatan ke-empat Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan tersebut hanya merupakan penilaian Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa alasan-alasan hukum yang kuat, dan keberatan-keberatan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Hakim haruslah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis berdasarkan hati nuraninya, Hakim bukanlah Algojo atau robot yang hanya menjatuhkan hukuman dan tidak mempunyai hati nurani, karenanya dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak boleh larut dengan opini publik yang



mendorong rasa emosional untuk menghukum, sehingga diharapkan putusan Hakim dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 4 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pertimbangan tentang besaran jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 4 Juli 2023, sekedar pertimbangan mengenai besaran kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa dan



mengenai status barang bukti dalam amar putusan dan menguatkan putusan sebelumnya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. REZKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. REZKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
 - 3) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
 - 4) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 - 5) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 - 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang



Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;

- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 10) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
- 11) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 14) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 15) 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- 18) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;



- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- 24) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
- 27) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
- 28) 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomor SNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
- 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;



- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Juli tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP)
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;



- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;



- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;



- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No :/ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;



- 68) 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 69) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
- 74) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;
- 75) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
- 77) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;
- 78) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 79) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;



- 80) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- 85) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 86) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 87) 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 88) 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
- 89) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 90) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 91) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;



- 92) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- 93) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 94) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
- 99) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
- 101) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)
- 102) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
- 103) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.



- 104) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.
- 105) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
- 106) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
- 107) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
- 108) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 109) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 110) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 111) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 112) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 113) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
- 114) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh. Rezki)

diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sudirman;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Abdul Halim Amran S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat selaku Hakim anggota dan H. Amir Aswan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Abdul Halim Amran S.H., M.H.

Dr.Hj. Nirwana,S.H., M.Hum,

H. Amir Aswan, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Idrus, S.H.